



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHD.ZAKHYUL FIKRI Als BALAK Bin**
AMIRUDIN

Tempat lahir : Kuok

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 07 Februari 1994

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pasar Kuok Rt.007 Rw.004 Desa Kuok Kecamatan
Kuok Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Penjahit Pakaian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 07 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 36/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als BALAK Bin AMIRUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bukan Tanaman jenis Shabu-shabu*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als BALAK Bin AMIRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als BALAK Bin AMIRUDIN** tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar diduga Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 6 (enam) paket kecil diduga Shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih Type TA1034 dengan nomor Sim card 081374451893.
- 2 (dua) plastik bening berukuran kecil tanpa isi
- 2 (dua) buah Pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 2 (dua) buah Jarum suntik
- 1 (satu) buah jarum pentul
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO dengan Nomor polisi BM 5677 FB dengan Nomor Rangka MH328D0028K057783 dan nomor Mesin 2D-058690

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als BALAK Bin AMIRUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als. BALAK Bin AMIRUDIN**, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober dalam tahun 2018, di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib saksi Salman Als. Salman Bin Hamzah Yunus (anggota Polri dari Polsek Bangkinang Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan akan ada transaksi jual beli Narkotika di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok, lalu saksi Salman bersama dengan saksi Pendi Afriyanto segera mendatangi tempat yang diinformasikan kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi Salman melihat terdakwa keluar dari Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, melihat terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Salman dan saksi Pendi memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Sdr. Damsir (Kadus Pulau Belimbing I) dan saat pengeledahan tersebut saksi Salman

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Pendi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type TA1034 warna putih, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan dari kantong celana terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ACU AMBIN, yang tinggal di Dusun Pulau Belimbing II Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang dibeli pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bangkinang Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening diperoleh terdakwa dari Sdr. ACU AMBIN dengan cara membeli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dengan maksud untuk diperjual-belikan terdakwa di Desa Batu Langkah Besar. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941 10 18 K 615 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als. BALAK Bin AMIRUDIN**, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober dalam tahun 2018, di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib saksi Salman Als. Salman Bin Hamzah Yunus (anggota Polri dari Polsek Bangkinang Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan akan ada transaksi jual beli Narkotika di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok, lalu saksi Salman bersama dengan saksi Pendi Afriyanto segera mendatangi tempat yang diinformasikan kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi Salman melihat terdakwa keluar dari Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, melihat terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Salman dan saksi Pendi memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat para saksi

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Sdr. Damsir (Kadus Pulau Belimbing I) dan saat pengeledahan tersebut saksi Salman dan saksi Pendi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type TA1034 warna putih, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan dari kantong celana terdakwa adalah milik terdakwa. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941 10 18 K 615 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pendi Apriyanto Als Pendi Bin M.Yunus (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar sehubungan membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib rekan saksi Aipda Salman mendapat Informasi dari masyarakat yang mana di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar akan ada transaksi jual beli Narkoba, mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan Aipda Salman segera mendatangi tempat kejadian dan sesampai di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar yaitu sekira jam 20.30 Wib saksi bersama Aipda Salman melihat terdakwa keluar dari tempat kejadian perkara yang diinformasikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Aipda Salman memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana ketika melakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh kadus Pulau Belimbing I yang bernama Saudara Damsir dan pada saat dilakukan Penggeledahan dibadan diduga terdakwa tersebut saksi menemukan barang diduga berupa Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari Sdr Acu Ambin dengan cara membeli Narkoba jenis shabu dengan jumlah 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 6

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket kecil narkoba jenis Shabu merupakan sisa penjualan terdakwa yang dibeli oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan tujuannya terdakwa membeli shabu dari Sdr Acu Ambin yaitu untuk diperjual belikan kepada orang yang hendak membeli narkoba jenis Shabu didesa batu langka besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Salman Als Salman Bin Hamzah Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar sehubungan melakukan pembelian narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib mendapat Informasi dari masyarakat yang mana di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar akan ada transaksi jual beli Narkoba, mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Pendi Apriyanto segera mendatangi tempat kejadian dan sesampai di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar yaitu sekira jam 20.30 Wib saksi bersama saksi Pendi Apriyanto melihat terdakwa keluar dari tempat kejadian perkara yang diinformasikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna putih;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Pendi Apriyanto memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana ketika melakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh kadus Pulau Belimbing I yang bernama Saudara Damsir dan pada saat dilakukan Penggeledahan dibadan diduga terdakwa tersebut saksi menemukan barang diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan berdasarkan dari terdakwa shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari Sdr Acu Ambin dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan jumlah 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis Shabu merupakan sisa penjualan terdakwa yang dibeli oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan tujuannya terdakwa membeli shabu dari Sdr Acu Ambin yaitu untuk diperjual belikan kepada orang yang hendak membeli narkoba jenis Shabu didesa batu langka besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.30 Wib di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kec. Kuok Kab.Kampar.

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Chambin untuk membeli narkoba jenis Shabu dengan mengatakan "*awak nio balanjo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)*" dan sdr.Acu Chambin mengatakan "*datanglah lapangan bola*" dan selanjutnya terdakwa langsung pergi lapangan bola dekat pinggir sungai kampar, dan sesampai dilapang bola tersebut terdakwa langsung bertemu dengan Sdr Acu Chambin, selanjutnya Sdr Chambin menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa memasukkan kedalam kaleng permen mentos warna biru yang mana didalam kaleng kotak mentos tersebut sudah ada 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis Shabu lalu terdakwa menutupnya selanjutnya memasukkan kedalam saku celana terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lapangan bola kaki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BM 5677 FB;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Posek Bangkinang Barat, lalu didatangkan oleh Anggota Polsek Kepala Dusun Pulau Belimbing kemudian anggota polsek menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri dan terdakwa mengeluarkan kotak permen mentos berwarna biru selanjutnya kotak permen mentos tersebut dibuka dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) paket besar Narkotia Jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) plastik bening tanpa isi, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah jarum pentul, kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Acu Chambin, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangknang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut dari Dusun Pulau Belimbing I yaitu dengan cara membeli dari Sdr Chambin (dpo) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 6 (enam) aket kecil Narkotika Jenis Shabu merupakan sisa dari penjualan yang telah terdakwa lakukan, yang mana terdakwa telah membeli dari Acu Chambin pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut adalah akan terdakwa jual belikan kepada orang yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu didesa Batu langka besar;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu merupakan keuntungan dari penjualan terdakwa sebelumnya yang belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu semenjak bulan Desember 2017 dan terdakwa mejual Narkotika jenis Shabu tersebut di Desa Batu Langka Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dan hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 6 (enam) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih Type TA1034 dengan nomor Sim card 081374451893.
- 2 (dua) plastik bening berukuran kecil tanpa isi
- 2 (dua) buah Pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 2 (dua) buah Jarum suntik
- 1 (satu) buah jarum pentul
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO dengan Nomor polisi BM 5677 FB dengan Nomor Rangka MH328D0028K057783 dan nomor Mesin 2D-058690

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib saksi Salman Als. Salman Bin Hamzah Yunus (anggota Polri dari Polsek Bangkinang Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan akan ada transaksi jual beli Narkotika di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok, lalu saksi Salman bersama dengan saksi Pendi Afriyanto segera mendatangi tempat yang diinformasikan kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi Salman melihat terdakwa keluar dari Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, melihat terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Salman dan saksi Pendi memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat para saksi

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Sdr. Damsir (Kadus Pulau Belimbing I);

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi Salman dan saksi Pendi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type TA1034 warna putih, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan dari kantong celana terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Acu Ambin, yang tinggal di Dusun Pulau Belimbing II Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang dibeli pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bangkinang Barat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening diperoleh terdakwa dari Sdr. Acu Ambin dengan cara membeli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dengan maksud untuk diperjual-belikan terdakwa di Desa Batu Langkah Besar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941 10 18 K 615 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening
Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika
Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als. BALAK Bin AMIRUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib saksi Salman Als. Salman Bin Hamzah Yunus (anggota Polri dari Polsek Bangkinang Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan akan ada transaksi jual beli Narkotika di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok, lalu saksi Salman bersama dengan saksi Pendi Afriyanto segera mendatangi tempat yang diinformasikan kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi Salman melihat terdakwa keluar dari Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, melihat terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Salman dan saksi Pendi memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Sdr. Damsir (Kadus Pulau Belimbing I);

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi Salman dan saksi Pendi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type TA1034

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan dari kantong celana terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Acu Ambin, yang tinggal di Dusun Pulau Belimbing II Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang dibeli pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bangkinang Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening diperoleh terdakwa dari Sdr. Acu Ambin dengan cara membeli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dengan maksud untuk diperjual-belikan terdakwa di Desa Batu Langkah Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941 10 18 K 615 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkotika jenis shabu-shabu

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Acu Ambin dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai seorang Penjahit Pakaian dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah saksi Salman Als. Salman Bin Hamzah Yunus (anggota Polri dari Polsek Bangkinang Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan akan ada transaksi jual beli Narkotika di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib saksi Salman bersama dengan saksi Pendi Afriyanto segera mendatangi tempat yang diinformasikan kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi Salman melihat terdakwa keluar dari Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, melihat terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Salman dan saksi Pendi memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Sdr. Damsir (Kadus Pulau Belimbing I);

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi Salman dan saksi Pendi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type TA1034 warna putih, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan dari kantong celana terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Acu Ambin, yang tinggal di Dusun Pulau Belimbing II Desa Kuok Kecamatan

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuok Kabupaten Kampar yang dibeli pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bangkinang Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening diperoleh terdakwa dari Sdr. Acu Ambin dengan cara membeli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dengan maksud untuk diperjual-belikan terdakwa di Desa Batu Langkah Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941 10 18 K 615 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Acu Ambin dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket besar Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 6 (enam) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih Type TA1034 dengan nomor Sim card 081374451893.
- 2 (dua) plastik bening berukuran kecil tanpa isi
- 2 (dua) buah Pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 2 (dua) buah Jarum suntik
- 1 (satu) buah jarum pentul
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO dengan Nomor polisi BM 5677 FB dengan Nomor Rangka MH328D0028K057783 dan nomor Mesin 2D-058690 oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOHD ZAKHYUL FIKRI Als. BALAK Bin AMIRUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Shabu yang dibungkus plastik bening.
 - 6 (enam) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik bening

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih Type TA1034 dengan nomor Sim card 081374451893.
- 2 (dua) plastik bening berukuran kecil tanpa isi
- 2 (dua) buah Pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 2 (dua) buah Jarum suntik
- 1 (satu) buah jarum pentul
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor polisi BM 5677 FB dengan Nomor Rangka MH328D0028K057783 dan nomor Mesin 2D-058690

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **25 MARET 2019**, oleh **AHMAD FADIL,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **26 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI, S.H., M.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)